



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023 (REVISI)

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI



mkri.id

Kata Pengantar



Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi atas kinerjanya pada Tahun 2023 dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Laporan kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023 mengukur 2 (dua) sasaran strategis dan 12 (duabelas) indikator kinerja sesuai dengan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang disahkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang diukur pada Tahun 2023, semuanya dinyatakan “Berhasil”.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Tahun 2023 sebesar 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dikategorikan “Berhasil”. Keberhasilan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mencapai kinerja yang optimal di Tahun 2023 juga sejalan dengan pencapaian realisasi anggaran yang optimal, yakni sebesar 99,99%.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan layanan data, serta pengelolaan infrastruktur, jaringan, dan komunikasi. Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki fungsi



penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan layanan data, serta pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan, pembinaan, pengamanan informasi dan layanan data, sistem aplikasi, jaringan infrastruktur, komunikasi, dan pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023 menjadi tolak ukur pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Laporan kinerja ini diharapkan menjadi parameter untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

.

Jakarta, 06 Februari 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,

Sigit Purnomo



Digital Signature
[mk358443352240716052529](#)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Ikhtisar Eksekutif	4
Pernyataan Telah Direviu	6
 BAB I Pendahuluan	
A Latar Belakang	8
B Maksud dan Tujuan	9
C Tugas dan Fungsi	9
D Struktur organisasi dan SDM	10
E Anggaran	11
F Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja	12
G Sistematisasi Penyajian	12
 BAB II Perencanaan Kinerja	
A Meningkatkan Pelayanan Judiciary Administration System (JAS) dan General Administration System (GAS)	16
B Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya:	24
 BAB III Akuntabilitas Kinerja	
A Capaian Kinerja	29
B Analisa Capaian	33
C Analisa Capaian Anggaran	63
D Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022	66
 BAB IV Penutup	 68
 Lampiran	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2023 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, dan 11 (sebelas) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 11 (sebelas) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 5 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi 100% sebanyak 6 target;

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS berbasis Elektronik	1. Persentase <i>Judicial Administration System</i> berbasis Elektronik	75%	95%	127%
		2. Persentase <i>General Administration System</i> berbasis Elektronik	75%	95%	127%
		3. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Skor 80	Skor 87.76	110%
		4. Indeks SPBE	2,6	3.36	129%
2.	Terwujudnya Pustik yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	1. Persentase penyerapan anggaran Pusat TIK	95%	99.99%	105%
		2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat TIK yang tepat waktu	100%	100%	100%
		3. Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat TIK yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%	100%	100%
		4. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%
		5. Persentase PNS Pusat TIK yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%	100%	100%
		6. Tingkat Kepatuhan PNS Pusat TIK terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%
		7. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%

Teknologi informasi saat ini menjadi tulang punggung pada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh MK, tidak hanya di persidangan namun juga pada *Justice Administration System* (JAS), yang meliputi seluruh sektor kinerja di sistem peradilan seperti SIMPP PUU/SKLN/PHPKADA, NUPP, e-minutasi, *Digital Signature* putusan, *Digital Signature* risalah, begitu juga di adminitrasi umum *General Administration System* (GAS) seperti persuratan (SIKD), SIMPEG, SIVIKA, SIGAPP, ICCIS, AACC,



hubungi MK, portal.mkri.id, e-mou, e-certificate, e-berita negara, e-SOP, e-Poliklinik dan lain sebagainya sehingga dapat memberikan dampak kemudahan akses bagi internal dan eksternal (masyarakat pencari keadilan) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Sistem informasi berbasis elektronik dalam mendukung peradilan serta administrasi umum yang selalu dilakukan pengembangan disegala bidang.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi didukung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp37.914.763.000,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh tiga Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.913.102.354,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus dua ribu tiga rtus lima puluh empat rupiah) atau 99,99 % dan Sumber Daya Manusia sebanyak 28 orang pegawai, yang terdiri dari 20 orang PNS, 6 orang P3K dan 2 orang PPNP dengan latar belakang Pendidikan antara lain 4 orang pegawai berpendidikan S-2, 20 orang pegawai berpendidikan S-1, dan 4 orang pegawai berpendidikan D-3.

Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kinerja Pusat TIK diukur melalui tingkat pencapaian indikator kinerja (masukan, keluaran, dan hasil) yang dilaksanakan selama setahun. Hasil pengukuran kinerja kegiatan tahun 2023 memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Pusat TIK rata-rata menunjukan pencapaian yang baik.



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat TIK untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Demikian Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 6 Februari 2024

Kepala Pusat TIK
Sigit Purnomo



Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Sigit Purnomo - NIP:196805181992031002

Digital Signature
mk2099781195240710013731

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas dan Fungsi
- D. Struktur organisasi dan SDM
- E. Anggaran
- F. Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja
- G. Sistematika Penyajian



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 38 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu Pusat TIK Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari institusi mempunyai kewajiban untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam LAKIP.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pusat Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan visi dan misinya.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk;

1. meningkatkan akuntabilitas instansi



2. umpan balik peningkatan kinerja instansi
3. memperbaiki perencanaan program dan kegiatan instansi
4. meningkatkan kredibilitas instansi kepada publik
5. mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi

C. Tugas dan Fungsi

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan layanan data, serta pengelolaan infrastruktur, jaringan, dan komunikasi. Dalam menjalankan tugasnya, Pusat TIK memiliki fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan layanan data;
- b. pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi dan layanan data;
- c. pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem aplikasi;
- d. pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan jaringan infrastruktur dan komunikasi;
- e. pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem aplikasi;
- f. pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan jaringan infrastruktur dan komunikasi;
- g. pembinaan teknologi informasi, komunikasi dan data;
- h. pengamanan teknologi informasi, komunikasi dan data;
- i. pelaksanaan analisis kebutuhan dan kerja sama; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan Pusat.pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem aplikasi;
- k. pelaksanaan analisis kebutuhan dan kerja sama; dan pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

Tanggung jawab dan peran yang dipegang Pusat TIK melalui tugas sebagaimana tersebut di atas sangat besar dalam rangka membangun Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi mandat untuk penyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI



1. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan layanan data, serta pengelolaan infrastruktur, jaringan, dan komunikasi.
2. Bidang Sistem Informai dan Layanan Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi, pelayanan data, serta pembinaan teknologi informasi, komunikasi dan data.
3. Bidang infrastruktur, jaringan dan komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur, jaringan dan komunikasi.
4. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan Pusat dan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.



Sumber Daya Manusia pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat fungsional, P3K dan PPNNP dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Kepala Pusat TIK	IVb	1
2	Kepala Subbagian TIK	IVa	1
3	Prakom Madya	IIIId- Iva	2
4	Prakom Muda	IIIC-IIIId	5
5	Prakom Pertama	IIIa-IIIb	6
6	Prakom Pelaksana Lanjutan	IIIa	1
7	Pengelola Instalasi TI	IId	2
8	Pengelola Website	IId	1
9	Prakom Pertama P3K	III/a	6
11	Programmer PPNNP		1
12	Network Engineering PPNNP		1
Jumlah			28

E. Anggaran Tahun 2023

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk tahun anggaran 2023 mendapat pagu anggaran sebesar Rp**37.914.763.000,-** (tiga puluh tujuh milyar Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) berdasarkan pagu anggaran tersebut Pusat TIK merencanakan kegiatan untuk mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi baik dalam bentuk pengadaan perangkat TI (perangkat TI pendukung persidangan MK), serta perangkat pendukung pengembangan sistem informasi berbasis elektronik maupun kegiatan penunjang lainnya yang tertuang dalam dokumen anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

a. Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Sewa Internet Mahkamah Konstitusi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan Ruang Arsip.
- Sewa Internet Perguruan Tinggi dan Desa Konstitusi di 66 Lokasi
- Honor Pengelola Smartboard di 66 Lokasi PT/DK
- Maintenance IT



- Non Operational , WA Blast , Zoom Meeting dan Google Cloud Platform
- b. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
 - Peremajaan perangkat infrastruktur dan jaringan
 - Pengembangan Kompetensi Pegawai IT
 - Penyusunan Dokumen SPBE
- c. Sewa Jaringan TV dan Internet Hakim
 - Sewa Jaringan TV dan Internet untuk YM Hakim
- d. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Persidangan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana ICT Persidangan

Atas rencana anggaran tersebut Pusat TIK pada tahun 2023 memberikan dukungan penuh pelaksanaan tugas MK melalui TI berbasis elektronik dan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

F. Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai sarana kerja utama dan penunjang antara lain :

1. Alat pengolah data (Komputer/laptop).
2. Mesin Fotocopy Multifungsi
3. Alat Multimedia Publikasi dan Televisi
4. Alat Komunikasi

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolak ukur keberhasilan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi, pelayanan data, serta pembinaan teknologi informasi berbasis elektronik.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan analisa tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat



Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Pejabaran TUSI, profil Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2023, Penjabaran lingkungan strategi SDM, Fasilitas, dan Anggaran

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023 dan *Grand Design* Teknologi Peradilan Konstitusi 2023-2027.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Uraian dari sasaran dan indikator, target serta realisasi capaian Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi selama Tahun 2023 dan perbandingan capaian pada tahun sebelumnya yang mengacu pada renstra yang telah ditetapkan.
2. Melakukan analisa capaian Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi selama Tahun 2023 serta penjelasan terkait kenaikan/penurunan capaian pada tahun sebelumnya yang mengacu pada renstra yang telah ditetapkan.

Bab IV Penutup

Menjelaskan secara umum atas capaian kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi selama Tahun 2023 serta menyusun strategi peningkatan capaian kinerja untuk Tahun 2023 yang mengacu pada renstra yang telah ditetapkan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Meningkatnya Pelayanan Judiciary Administration System (JAS) dan General Administration System (GAS)
- B. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Manifestasi tekad Pusat TIK dalam memberikan pelayanan kepada Mahkamah Konstitusi dijabarkan dalam rencana strategis Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2020-2024 dan *Grand Design* Teknologi Peradilan Konstitusi 2023- 2027. Rencana Strategis Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan bagi Pusat TIK untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan 2024 yang menjelaskan strategi dan arah langkah Pusat TIK 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah konstitusi yang di dalamnya termuat visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran dan program.

Pada tahun 2023 Pusat TIK membuat *Grand Design* Teknologi Peradilan Konstitusi yang memuat dokumen analisis kebutuhan infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak teknologi peradilan konstitusi yang berisi antara lain namun tidak terbatas pada sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka mewujudkan visi MK sebagai peradilan modern dan terpercaya sehingga bisa menjadi pedoman bagi semua pihak dalam membuat, mengembangkan dan mewujudkan teknologi peradilan di Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya, serta sejalan dengan sistem peradilan berbasis elektronik.

Sejalan dengan kebutuhan organisasi serta mewujudkan *e-goverment* yang transparan akuntabel, Pusat TIK yang lahir dari pembentukan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mencoba mensejajarkan diri dengan unit kerja lain dalam memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi dan masyarakat luas. Untuk dapat melangkah memberikan dukungan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi mewujudkan peradilan yang transparan dan modern serta akuntabel, bersamaan dengan itu juga Pusat TIK merumuskan sebuah visi dan misi ditataran eselon II sebagai perwujudan tujuan organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Rumusan visi dan misi tersebut didasarkan pada semangat Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi Teknologi Informasi dan pelayanan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) MK guna mewujudkan MK sebagai lembaga peradilan yang modern, akuntabel, transparan dan terpercaya. Keberadaan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, membawa konsekuensi pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan



pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada perencanaan yang disusun. Proses perencanaan yang akurat dan terpercaya dengan diikuti pengelolaan dan pertanggungjawaban program dan anggaran yang cermat, transparan dan akuntabel dilaksanakan selaras dengan tata kelola lembaga peradilan yang baik.

Seiring dengan tujuan dimaksud di atas, Pusat TIK telah menetapkan sasaran strategis yang meliputi.

1. Meningkatnya pelayanan *Judiciary Administration Systems* (JAS) dan *General Administration System* (GAS) berbasis elektronik;
2. Terwujudnya Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi;

Lebih lanjut, sasaran strategis yang telah dirumuskan diwujudkan melalui instrumen indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan yang memuat rencana tingkat capaian (target) dari setiap sasaran tersebut.

A. Meningkatnya Pelayanan *Judiciary Administration System* (JAS) dan *General Administration System* (GAS) :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS berbasis Elektronik	1.	Persentase <i>Judicial Administration System</i> berbasis Elektronik	75%	75%	75%	75%	75%
		2.	Persentase <i>General Administration System</i> berbasis Elektronik	75%	75%	75%	75%	75%
		3.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80
		4.	Indeks SPBE	-	-	-	2,6	3.36



Sasaran Pusat TIK yang pertama meningkatnya pelayanan *Judiciary Administration Systems* (JAS) dan *General Administration System* (GAS) berbasis elektronik sebagai bentuk yang sedang dilaksanakan yang merupakan arahan kebijakan dalam menciptakan peradilan modern dan terpercaya dan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Seiring itu juga di Pusat TIK dengan SDM yang ada dituntut untuk dapat melakukan inovasi dan kreatifitas dalam berbagai hal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan pemanfaatan informasi, komunikasi dan teknologi ICT secara optimal.

Adapun dari sasaran meningkatnya pelayanan *Judiciary Administration Systems* (JAS) dan *General Administration System* (GAS) berbasis elektronik memiliki 4 (empat) indikator dalam mengukur tercapai sasaran yang dimaksud, yaitu indikator sebagai berikut :

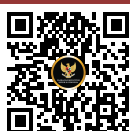
1. Persentase pelayanan *Judiciary Administration Systems* (JAS) berbasis elektronik; Selama tahun 2023 Pusat TIK melalui ICT pengembangan sistem aplikasi penanganan perkara baik yang telah dikembangkan pada tahun sebelumnya atau pengembangan sistem terbaru yang merupakan perwujudan dari peradilan modern, yang antara lain:

- 1) Sistem informasi manajemen perkembangan penanganan perkara (SIMPP PUU);
- 2) Sistem informasi manajemen perkembangan penanganan perkara (SIMPP Pilkada);
- 3) Sistem informasi berita negara;
- 4) Sistem informasi *checklist* persidangan.

Seiring dengan pengembangan teknologi, penerapan dokumen kedua sistem sistem informasi manajemen perkembangan penanganan perkara sudah terintegrasi dan disertai dengan tandatangan elektronik (*digital signature*).

2. Persentase *General Administration System* (GAS) berbasis elektronik; Selama tahun 2023 Pusat TIK melalui ICT pengembangan sistem informasi manajemen perkantoran yang telah dikembangkan pada tahun sebelumnya atau pengembangan sistem terbaru yang merupakan perwujudan dari *e-government*, yang antara lain:

- 1) Website Mahkamah Konstitusi;
- 2) Sistem informasi Manajemen Talenta didalam Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD);
- 3) Sistem informasi absensi online;
- 4) Sistem informasi keuangan (SIVIKA);
- 5) Sistem informasi kepegawaian (E-Kinerja);



- 6) Sistem informasi e-learning pada microsite dan ePusdik untuk manajemen pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
 - 7) Sistem Informasi Pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara;
 - 8) Website *Indonesian Constitutional Court International Symposium* (ICCIS);
 - 9) Website *The World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ);
 - 10) Sistem informasi penerbitan e-sertifikat dengan penerapan digital signature;
 - 11) Sistem informasi manajemen aset Barang Milik Negara (BMN) dan tracking asetnya;
 - 12) Sistem informasi *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk menerbitkan MoU bersertifikasi elektronik.
3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan pedoman pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menitikberatkan perubahan dan inovasi berbasis ICT. Pusat TIK terus membangun dan mengembangkan sistem informasi berbasis ICT, baik untuk layanan JAS dan GAS. Berdasarkan tugas dan fungsi Pusat TIK dalam memberikan layanan informasi dan data berbasis ICT inilah akan dilihat kinerja selama tahun 2023. Pengukuran indeks Persepsi Kualitas Pelayanan yang dilakukan melalui survei untuk mendapatkan nilai dari para responden dengan variable sebagai berikut:

Tabel Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

Variabel Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan		Target				
		2020	2021	2022	2023	
		Nilai Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pengajuan permohonan penanganan perkara dengan jenis perkara yang diajukan	80	80	80	80	Baik
2	Kemudahan mengakses sistem informasi dalam mengajukan permohonan perkara	80	80	80	80	Baik
3	Kecepatan waktu pelayanan dalam mengajukan permohonan perkara	80	80	80	80	Baik
4	Biaya pelayanan dalam mengajukan permohonan perkara	80	80	80	80	Baik
5	Kemudahan menggunakan layanan pengajuan permohonan perkara	80	80	80	80	Baik



6	Kemampuan petugas dalam melayani konsultasi pengajuan permohonan perkara	80	80	80	80	Baik
7	Kehandalan Aplikasi SIMPEL dalam menelusuri perkara	80	80	80	80	Baik
8	Keramahan petugas dalam melayani konsultasi pengajuan permohonan perkara	80	80	80	80	Baik
9	Kemudahan dalam menyampaikan keluhan /pengaduan dalam pengajuan permohonan perkara melalui Aplikasi SIMPEL	80	80	80	80	Baik
10	Ketersediaan peralatan ICT (PC, printer, scanner dan internet) dalam pengajuan permohonan perkara	80	80	80	80	Baik
	RATA-RATA SKOR	80	80	80	80	Baik

4. Indeks Nilai SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna / masyarakat. Penambahan indikator kinerja SPBE berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor Tahun 581 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Implementasi SPBE pada kementerian/lembaga dinilai berdasarkan 4 indikator yaitu Kebijakan internal SPBE, Tatakelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE. Pada Tahun 2023 Pusat TIK merencanakan indeks SPBE skor 2.6



B. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya:

SASARAN STRATEGIS		Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pusat TIK yang berintegritas, efektif, efisien, akurat, dan berkinerja tinggi	1.	Persentase penyerapan anggaran Pusat TIK	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	2.	Persentase tersusun laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat TIK yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	3.	Persentase Tersusunnya dokumen kinerja PNS Pusat TIK yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4.	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5.	Persentase PNS Pusat TIK yang memiliki kategori nilai SKP baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	6.	Tingkat kepatuhan PNS Pusat TIK terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	7.	Tingkat kepatuhan penggunaan system informasi kearsipan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusat TIK

Persentase penyerapan anggaran Pusat TIK merupakan penyerapan perbulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) tahun 2023. Target Penyerapan Anggaran Pusat TIK tahun 2023 adalah sebesar 95 %, diharapkan Persentase Penyerapan Anggaran Pusat TIK dalam Tahun 2023 > 95 %

2. Persentase Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat TIK yang tepat waktu

Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat TIK merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi



instansi/unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu indikator untuk mengukur peningkatan kualitas administrasi Pusat TIK.

3. Persentase tersusunnya dokumen kinerja PNS Pusat TIK yang tepat waktu.

Peningkatan kinerja Pusat TIK dapat dilihat dari penyusunan dokumen kinerja (RKT, PK, Renakin) setiap tahun sesuai dengan batas waktu yang diberikan, efisien, efektif dan transparan. Penyusunan perjanjian kinerja PNS sebagai dasar evaluasi kinerja dan untuk melihat kemajuan dan kompetensi SDM yang ada. Pusat TIK tahun 2023 memiliki SDM dari PNS dan PPNPN untuk mendukung kinerja di Pusat TIK. Keberhasilan penyusunan dokumen kinerja (RKT, PK, Renakin) menjadi salah satu indikator untuk mengukur peningkatan kualitas administrasi Pusat TIK.

4. Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material

Dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi diperlukan indikator kinerja Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material. Setiap unit kerja Eselon II bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan unit kerja yang dipimpinannya bebas dari temuan material. Pengukuran indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Di samping itu, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Diharapkan pengelolaan anggaran Pusat TIK di Tahun 2023 tidak ada penyimpangan pengelolaan keuangan yang bersifat material. Target ini akan tercapai 100% jika seluruh temuan atau rekomendasi baik dari BPK maupun APIP ditindaklanjuti oleh Pusat TIK.

5. Persentase PNS Pusat TIK yang memiliki katagori nilai SKP baik

Sesuai dengan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN Nomor 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka PNS diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai. Tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja, sedangkan Sasaran Kinerja



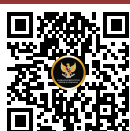
Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing-masing unit kerja Eselon II, tahun 2023 Pusat TIK yang memiliki target Katagori nilai SKP “baik” menetapkan target sebesar 100%. Untuk menghitung indikator Persentase PNS Pusat TIK yang Memiliki Kategori Nilai SKP “Baik”.

6. Tingkat Kepatuhan PNS Pusat TIK terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja

Dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengisian pada aplikasi E-Kinerja dilaksanakan oleh seluruh pegawai di Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi, mulai dari pejabat struktural eselon II, III, IV, pejabat fungsional, dan jajaran staff/pelaksana. Dengan demikian di tahun 2023 target indikator Tingkat KepatuhanPusat TIK terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja ditetapkan sebesar 100%. Dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintergritas, efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing- masing unit kerja Eselon II, tahun 2023 tingkat kehadiran pegawai Pussat TIK menetapkan target sebesar 90%. Dalam indikator ini, yang diukur adalah ketidakhadiran pegawai dikarenakan mangkir atau tidak hadir tanpa izin.

7. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan layanan informasi arsip secara lengkap, cepat dan tepat, mudah dan murah, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang aparatur negara dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan e-government untuk mendukung bisnis proses melalui penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kearsipan: (1) Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA); (2) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD); dan (3) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (eMinutasi). Sistem informasi kearsipan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sejak Tahun 2019 Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) telah dilaksanakan



sampai dengan level staf/pelaksana, sehingga indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur untuk mengetahui sudah sejauh mana unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK menggunakan aplikasi SIKD. Namun demikian, mulai Tahun 2023, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur dengan melihat jumlah pegawai yang mengakses SIKD. Adapun target kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan di Pusat TIK dalam Tahun 2023 adalah sebesar 100%.



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
 www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 5890/2400/TU.00.02/07/2024

Kepada : Kepala Biro/Pusat/Inspektorat/Panitera Muda
 Dari : Kepala Biro Umum
 Perihal : Penyampaian Rekapitulasi Penggunaan SIKD 2023
 Tanggal : 10 Juli 2024

Dalam rangka kelengkapan data LAKIP, Reformasi Birokrasi, dan kelengkapan data lainnya, bersama ini kami sampaikan Tingkat Kepatuhan Penggunaan SIKD di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah Naskah Dinas	Naskah Dinas Tidak Dibaca	Naskah Dinas Dibaca	Tingkat Kepatuhan
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	53,329	0	53,329	100.00%
2	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	70,168	1	70,167	100.00%
3	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	72,163	1	72,162	100.00%
4	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	60,115	2	60,113	100.00%
5	Biro Umum	72,383	0	72,383	100.00%
6	Inspektorat	19,995	0	19,995	100.00%
7	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	42,395	3	42,392	99.99%
8	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	15,316	0	15,316	100.00%
9	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	16,936	0	16,936	100.00%
10	Kepaniteraan	28,498	0	28,498	100.00%
Jumlah		451,298	7	451,291	100.00%

Hasil rekapitulasi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan perhitungan:



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Analisa Capaian
- C. Analisa Capaian Anggaran
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023
dengan Tahun 2022



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUSTIK) berkomitmen tidak hanya memberikan layanan berbasis *Information, Communication, and Technology* (ICT) pada seluruh unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, namun juga kepada seluruh *stakeholder* Mahkamah Konstitusi untuk mempermudah pencarian dan penyampaian informasi terkait produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Konsentrasi layanan PUSTIK pada teknologi peradilan menjadi hal penting menyangkut operasional *core business* dari Mahkamah Konstitusi agar produk hukum yang dihasilkan berkualitas dan akuntabel. Ruang lingkup tersebut meliputi proses pendaftaran permohonan, registrasi perkara, penjadwalan sidang, kutipan risalah, hingga terbitnya putusan perkara yang secara keseluruhan di proses oleh sistem informasi berbasis teknologi peradilan yang modern dan terpercaya. Seperti yang tertera di dalam *Grand Design* Teknologi Peradilan Konstitusi, berikut strategi dari arah kebijakan modernisasi system peradilan:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sistem peradilan (*e-Judiciary*);
2. Mengupayakan peningkatan standar mutu pelayanan yang professional melalui kematangan dukungan teknis dan substantif peradilan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam kewenangan administrasi umum.

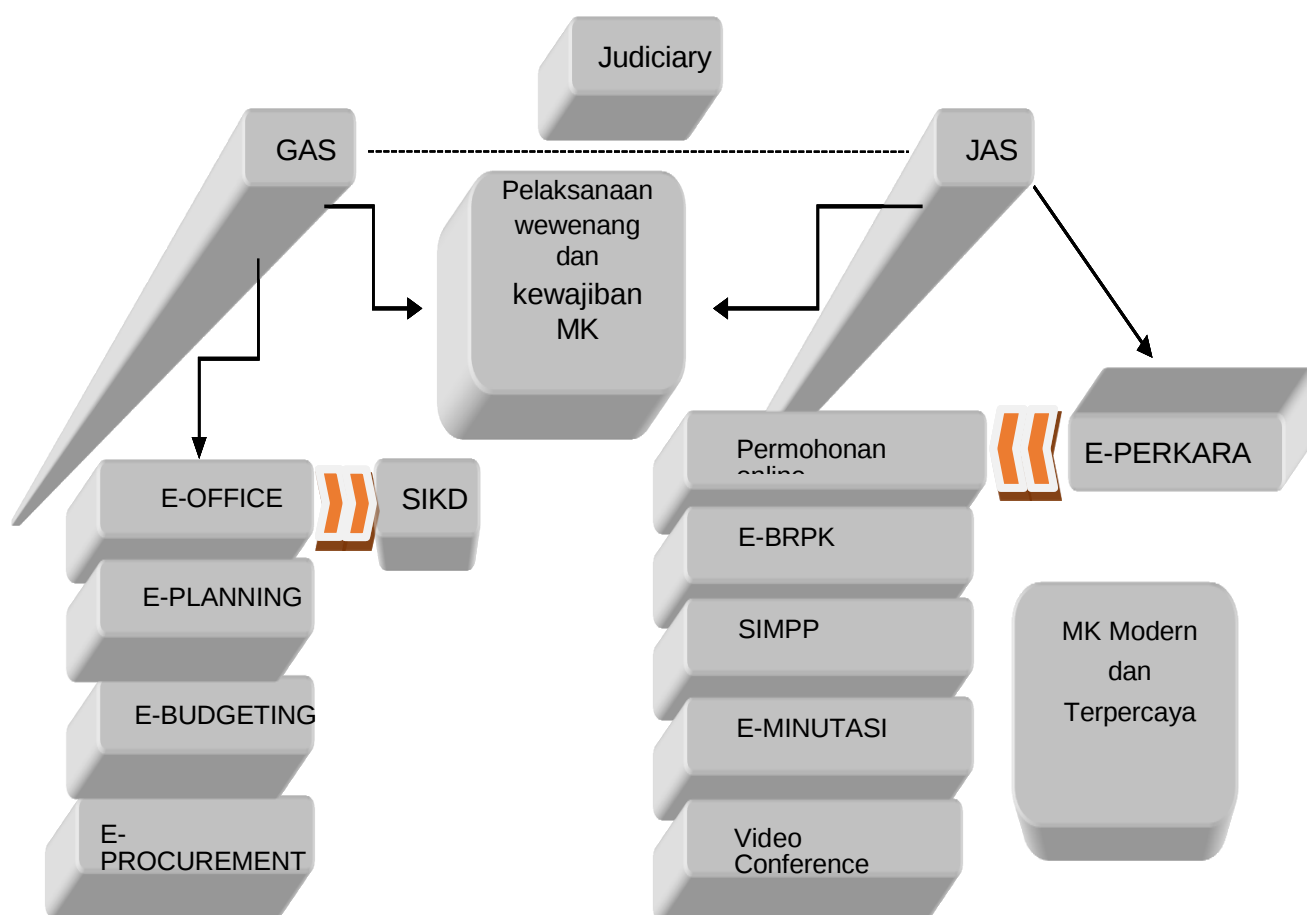
Secara umum, seluruh sistem informasi Mahkamah memiliki fungsi yang berbeda dan saling terhubung sesuai tugas operasional dari sistem masing-masing. Contohnya Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) akan terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara Konstitusi (SIMPP) karena memiliki proses runut dari pendaftaran perkara, proses registrasi permohonan, penjadwalan sidang, hingga terbitnya putusan perkara, dimana data pada kedua aplikasi tersebut terintegrasi dan dapat diakses di laman MK (mkri.id). Layanan seperti ini diklasifikasikan menjadi dua sistem, yaitu *Judicial Administration System* (JAS) dan *General Administration System* (GAS) yang mana kedua sistem tersebut berbeda ruang lingkup kerjanya, namun pengelolaan layanannya di bawah pimpinan tinggi yang memiliki kewenangan berbeda, yaitu Sekretaris Jenderal dan Panitera. Sekretaris Jenderal memiliki kewenangan menangani administrasi umum dan kebutuhan



operasional Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Panitia memiliki tanggung jawab melaksanakan operasional dukungan teknis persidangan Mahkamah Konstitusi kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada tahun 2023 PUSTIK berkomitmen untuk mencapai target kinerja tahunan seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Mahkamah konstitusi Tahun 2020- 2024.

Dalam rangka memberikan pelayanan JAS dan GAS secara profesional, PUSTIK berkomitmen mendorong laju percepatan proses peradilan menuju era modern agar menjadi lebih efektif dan efisien setiap tahun. Sebagai salah satu wujud nyata yang ditingkatkan oleh PUSTIK adalah membangun sistem *database* yang akurat, cepat, dan aman. Kemudian PUSTIK menyusun *Grand Desain* Teknologi Peradilan Konstitusi yang berkesinambungan untuk masa tahun 2023-2027. Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan *Judiciary Administration System* (JAS) dan *General Adminstration System* (GAS) yang sudah berjalan dengan tetap melakukan pembaharuan dan penyempurnaan melalui evaluasi bertahap yang dilakukan setiap tahun. Sebagai gambaran pelayanan JAS dan GAS sebagai berikut:



Berdasarkan cabang sistem manajemen informasi yang dibangun dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi, PUSTIK berperan aktif dalam mengembangkan dan menyempurnakan seluruh sistem informasi di JAS dan GAS. Sistem informasi yang telah dibangun hingga saat ini berjumlah 113 buah dan senantiasa diperbaharui baik dari segi *front-end* maupun *back-end* aplikasinya. Selain itu lisensi yang menunjang operasional sistem informasi di *Data Center* Mahkamah Konstitusi juga diperbaharui setiap tahun untuk meminimalisir resiko keamanan informasi didalamnya. Model dari modul *support* sistem informasi saat ini berbentuk *subscription license*. Jika kita ingin menggunakan suatu *plugin* yang membantu operasional suatu sistem informasi, maka kita harus berlangganan *plugin* tersebut setiap tahun selama sistem informasi tersebut masih beroperasi dan digunakan oleh Mahkamah.

Indikator kinerja merupakan ukuran capaian keberhasilan sasaran strategis organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja utama sasaran strategis. Pada Sasaran Strategis I Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS berbasis Elektronik dari 4 indikator dinyatakan “**Berhasil**” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 123.25 %. Pada Sasaran Strategis II Terwujudnya Pusat Tehnolgi Informasi Komunikasi yang berintegritas, efektif, efesien, akutantabel dan berkinerja tinggi dari 7 indikator dinyatakan “**Berhasil**” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100.7 %. Secara keseluruhan dari 2 Sasaran Strategis dan 11 indiktaor Kinerja dinyatakan “**Berhasil**” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 111.97 %

Table 3.1 Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Interprestasi
1	>125 %	Sangat Berhasil
2	100% - 125%	Berhasil
3	75% - 99,99	Cukup berhasil
4	30% -74,99%	Kurang Berhasil
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja antara target, realisasi, dan capaian indikator kinerja utama Pusat TIK pada tahun 2023 disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 3.2

Realisasi dan Capaian Kinerja Pusat TIK Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS berbasis Elektronik	1. Persantese <i>Judiciary Administration Systems</i> (JAS) berbasis elektronik	75 %	95 %	127%
		2. Persantese <i>General Administration System</i> (GAS) berbasis elektronik	75 %	95 %	127%
		3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Skor 80	Skor 87.76	110%
		4. Indeks SPBE	2,6	3.36	129%
2.	Terwujudnya Pusat Tehnolgi Informasi Komunikasi yang berintegritas, efektif, efesien, akutanabel dan berkinerja tinggi	1. Persentase penyerapan anggaran Pusat TIK	95 %	99,99 %	105 %
		2. Persentase tersusun laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat TIK yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase Tersusunnya dokumen kinerja PNS Pusat TIK yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100 %	100 %	100 %
		4. Persantese pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100 %	100 %	100 %
		5. Persentase PNS Pusat TIK yang memiliki katagori nilai SKP baik	100 %	100 %	100 %
		6. Tingkat kepatuhan PNS Pusat TIK terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100 %	100 %	100 %
		7. Tingkat kepatuhan penggunaan system informasi kearsipan	100 %	100 %	100 %

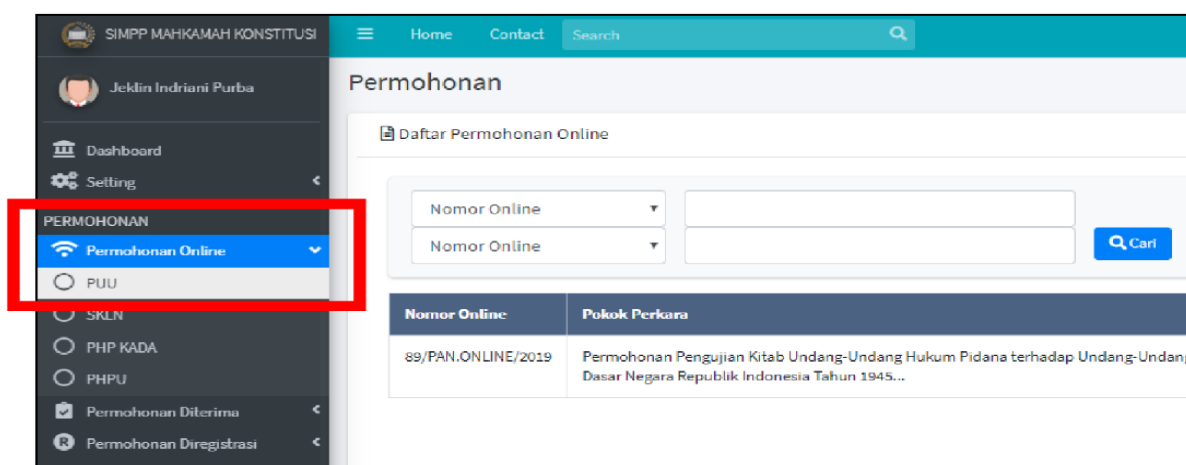


B. Analisa Capaian

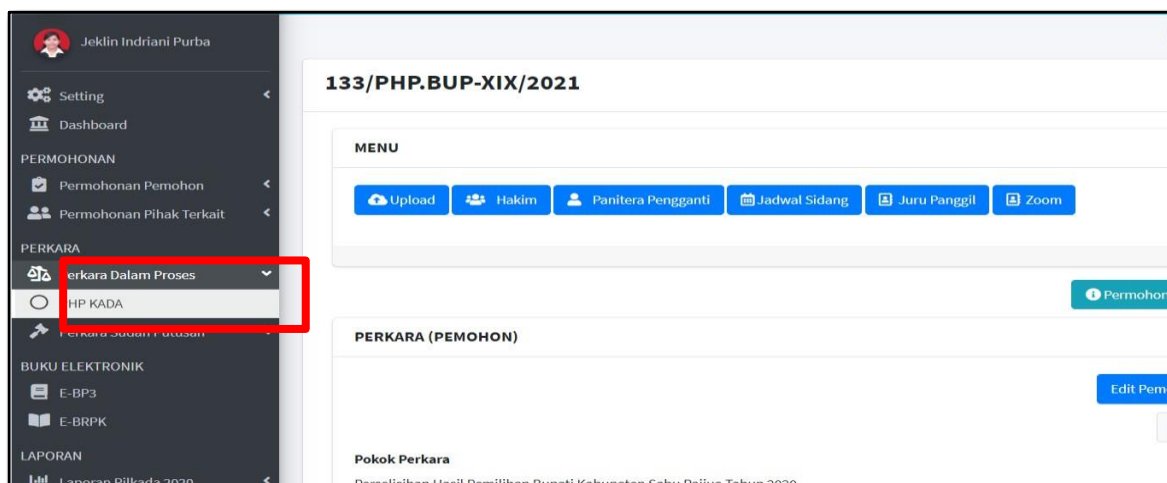
Indikator 1 Sasaran Strategis I Persentase Pelayanan *Judiciary Administration Systems* (JAS) berbasis Elektronik

Pada waktu Indonesia mengalami musibah Pandemi *Covid-19* ini menuntut PUSTIK untuk terus menyempurnakan beberapa sistem informasi penunjang operasional persidangan Mahkamah Konstitusi yang masuk ke dalam ruang lingkup *Judiciary Administration System* (JAS). Penyempurnaan terus dilakukan karena system berbasis IT sangat memudahkan dalam penyelesaian Penanganan Perkara Pengujian Undang undang SIMPP PU dan Penanganan Perkara Hasil Pemilu SIMPP Pemilu. Pada Tahun 2023 penyempurnaan aplikasi Penangan Perkara PUU dan PHPU telah selesai sesuai target yang direncanakan uaitu Fitur Pengambilan data dari Dukcapil, fitur WhatsApp kejurupanggilan, fitur integrasi e-Asli, fitur konfirmasi kehadiran, fitur layout sidang, fitur Panitera Pengganti, fitur API di e-Minutasidan ada 2 aplikasi tambahan terkait aplikasi Berita Negara dan Aplikasi Cek list Sidang.

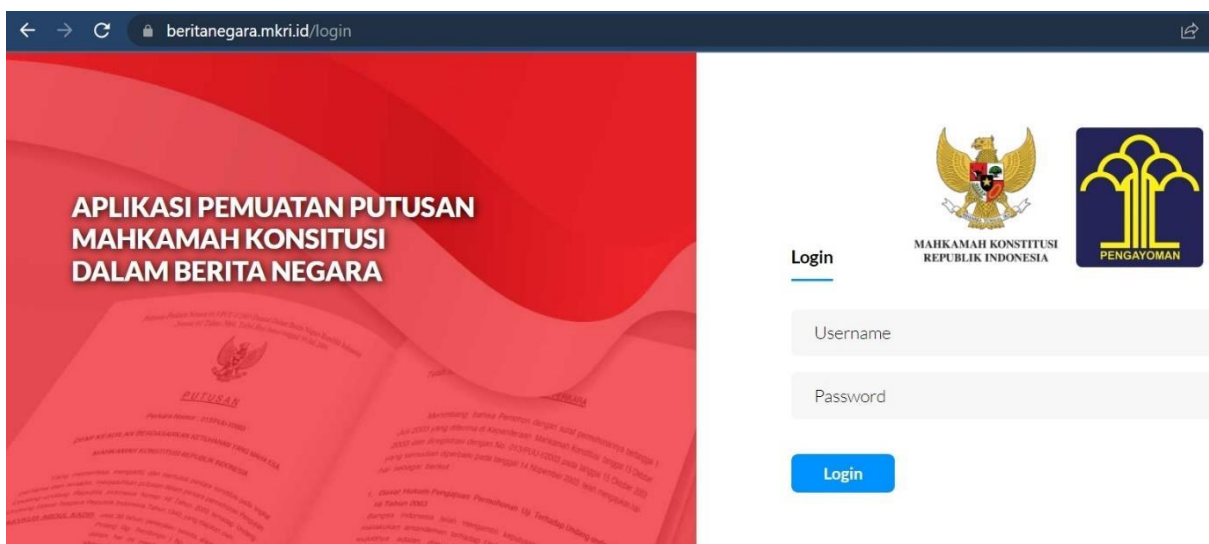
Gambar 3.1
Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara PUU



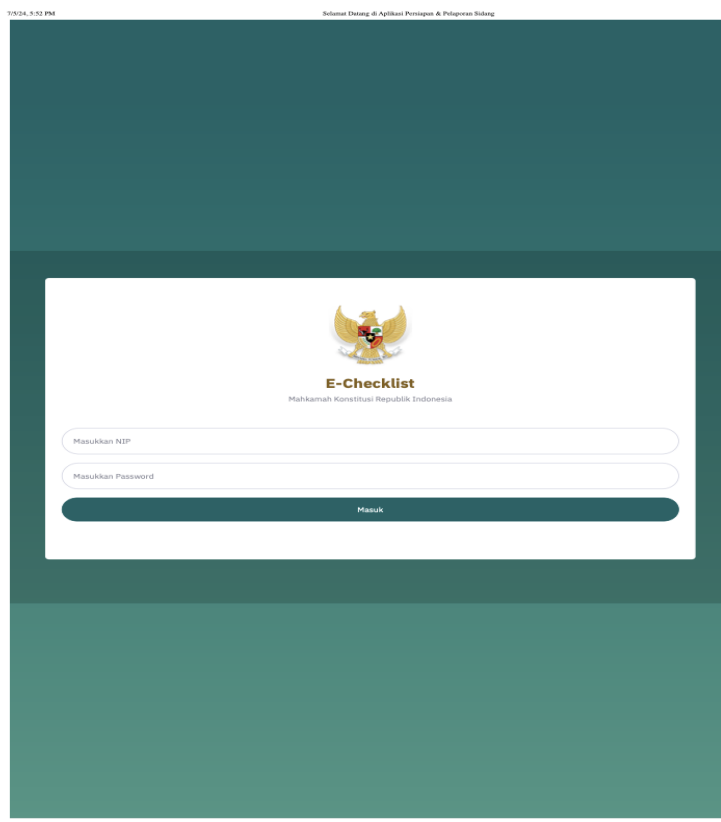
Gambar 3.2
Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara Hasil Pemilu



Gambar 3.3
Sistem Informasi Berita Negara



Gambar 3.4
Sistem Informasi E-Checklist Persidangan



Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP) baik untuk Pengujian Undang-Undang maupun Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah juga senantiasa dikembangkan seiring dengan perubahan yang terjadi pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Pada tahun 2023, pengembangan SIMPP dilakukan untuk persiapan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Legislatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Persiapan ini harus matang karena merupakan agenda pesta demokrasi Indonesia setiap lima tahun sekali. Sistem ini beroperasi untuk internal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai manajemen perkara terhadap perkara-perkara yang didaftarkan ke Mahkamah. Laman pendaftaran perkara dapat di akses oleh masyarakat melalui <https://simpl.mkri.id/>. Alur proses bisnis dari SIMPP sangat kompleks karena mendata seluruh perkara yang teregistrasi di penerimaan permohonan. Pegawai yang bertugas di penerimaan permohonan harus cermat memeriksa setiap permohonan yang di ajukan melalui <https://simpl.mkri.id/> karena pasti ada beberapa permohonan yang diajukan, namun tidak serius dengan melampirkan data yang tidak sesuai (*spam*). Sesungguhnya hal ini dapat diatasi dengan menerapkan *bot* sebagai kontrol terhadap



seluruh permohonan yang didaftarkan, namun faktor ketepatan akurasi pemeriksaan tetap paling tinggi jika di periksa oleh manusia.

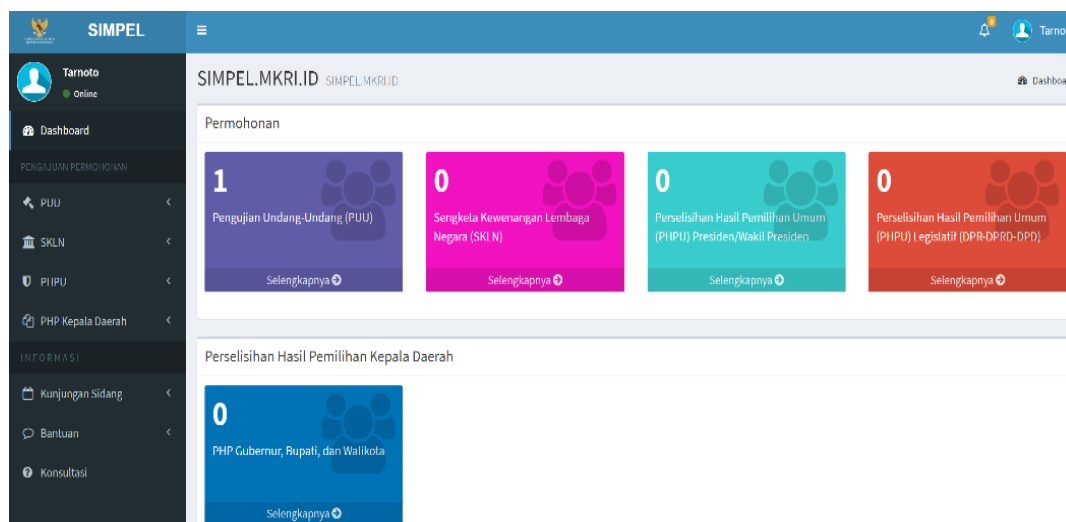
Capaian yang telah dilakukan selama tahun 2023 dari beberapa sistem informasi yang terus diperbaharui, PUSTIK memprioritaskan kepada dukungan teknis persidangan PUU dan PHP Gubernur, Walikota dan Bupati secara serentak melalui penyempurnaan setiap basis data, seluruh fitur penginputan, dan mengintegrasikannya antara sistem informasi internal SIMPP dengan laman resmi Mahkamah Konstitusi mulai dari permohonan hingga putusan perkara. Hal ini untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait proses perkara. Capaian tersebut dapat diukur dari indikator **pelayanan *Judiciary Administration Systems* (JAS) berbasis elektronik** dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pelayanan} = \frac{\text{persentase realisasi pengembangan}}{\text{persentase target pengembangan sistem informasi penanganan}} \times 100$$

$$\frac{95}{75} \times 100 \% = 126.6 \% (127\%)$$

Proses penanganan perkara dimulai dengan penerimaan permohonan sampai dengan proses minutasasi perkara telah diakomodir oleh sistem informasi dan telah beroperasi dengan baik. Hal ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat pencari keadilan maupun pegawai di bagian kepaniteraan dan terintegrasi ke laman resmi Mahkamah Konstitusi, sehingga peran sistem informasi untuk JAS yang sudah ditetapkan tahun 2023 dapat dikategorikan “**Berhasil**” dengan capaian kinerja 126.6 % (127%)





Indikator 2 Sasaran Strategis I Persentase Pelayanan *General Administration Systems (GAS)* berbasis Elektronik

Selain itu, sistem administrasi umum yang masuk ke dalam ruang lingkup *General Administration System (GAS)* juga terus dilakukan evaluasi dan perbaikan secara bertahap sesuai fungsinya membantu operasional kantor Mahkamah Konstitusi. Pada Tahun 2023 mentargetkan pengembangan aplikasi sebanyak 7 fitur atau 75%, sedangkan pada tahun 2023 Pusat TIK telah melakukan 10 fitur pengembangan atau sebesar 95%. Berikut sistem informasi GAS yang dilakukan pembenahan secara bertahap selama tahun 2023, sebagai berikut:

1. pengembangan fitur CUTI di dalam sistem informasi absensi;
2. pengembangan Si Mantap didalam Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) untuk penerapan Manajemen Talenta;
3. pengembangan Sistem Informasi Pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara pada laman <https://beritanegara.mkri.id/login> ;
4. pembuatan *room chat* di laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <https://www.mkri.id/> ;
5. pengembangan *e-learning* pada *microsite* dan e-Pusdik untuk manajemen pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
6. pengembangan *website WCCJ* sebagai media informasi penyelenggaraan *The World*



Conference on Constitutional Justice ke-5 yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 4-7 Oktober 2023;

7. pengembangan *website The 5th Indonesian Constitutional Court International Symposium (The 5th ICCIS)* yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 5-7 Oktober 2023;
8. pengembangan sistem informasi penerbitan e-sertifikat dengan penerapan *digital signature*;
9. pengembangan sistem informasi manajemen aset Barang Milik Negara (BMN) dan *e-tracking* asetnya;
10. sistem informasi *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk menerbitkan MoU bersertifikasi elektronik

Gambar 3.5
Fitur Informasi Cuti pada Sistem Informasi Absensi

ABSENSI ONLINE WORK FROM HOME/OFFICE

Install Dashboard Pegawai

Informasi Cuti Tahunan
Tahun 2023

2021 (N-2)	0 hari
2022 (N-1)	6 hari
2023 (N)	12 hari
Jumlah cuti	18 hari
Cuti digunakan *	0 hari
Sisa Cuti Tahunan	18

	2021 (N-2)	: 0 hari
	2022 (N-1)	: 6 hari
	2023 (N)	: 12 hari

Riwayat Penggunaan Cuti Tahunan Tahun 2023

No	Tgl awal	Tgl Akhir	Jumlah	Keterangan
Tidak ada data riwayat penggunaan cuti tahunan				
Jumlah: 0 hari				

* apabila ada perbedaan antara data penggunaan cuti tahunan dengan data riwayat penggunaan cuti tahunan, mohon untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke SDMO

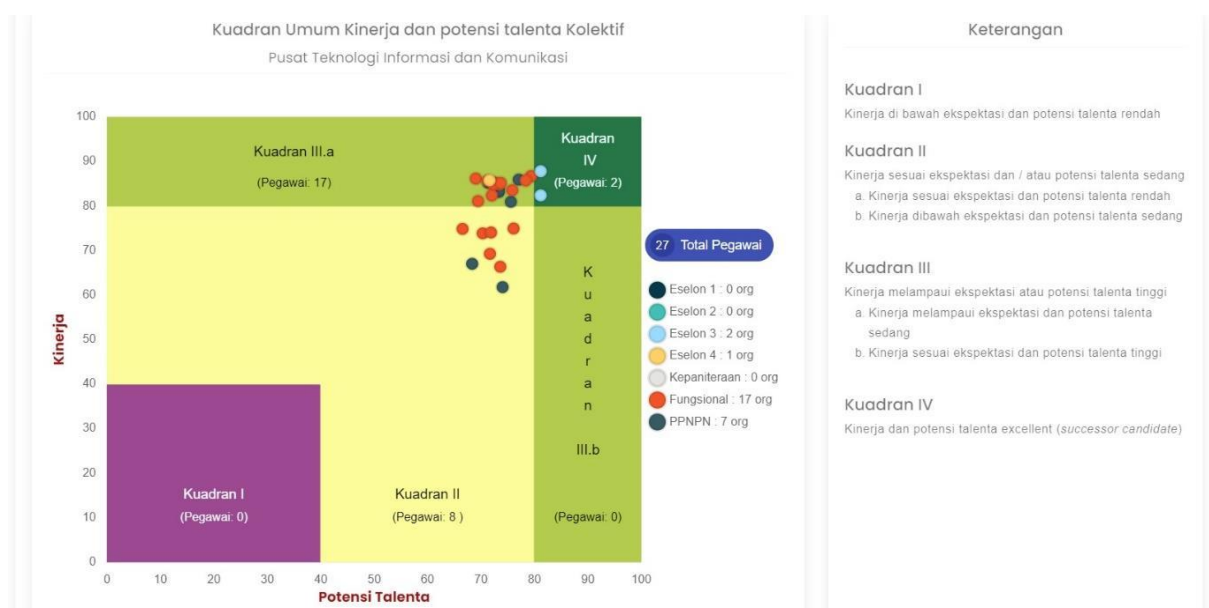
Riwayat Cuti Lainnya di Tahun 2023

No	Tgl awal	Tgl Akhir	Jumlah	Keterangan
Tidak ada data riwayat penggunaan cuti lainnya				

Gambar 3.5, menunjukkan salah satu fitur baru di dalam sistem informasi absensi terkait cuti. Fitur ini menampilkan informasi terkait sisa cuti yang dimiliki oleh pegawai Mahkamah Konstitusi pada tahun berjalan dan sisa cuti di tahun sebelumnya. Sehingga pegawai dapat mengetahui secara cepat informasi terkait cuti masing-masing. Selama ini informasi mengenai sisa cuti pegawai kelola menggunakan *Microsoft Excel* oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO). Penerapan informasi mengenai cuti berbasis *web* memudahkan pegawai dan tentunya pegawai Biro SDMO untuk mengelola data cuti pegawai Mahkamah Konstitusi secara menyeluruh. Hal ini akan memangkas akses pegawai yang biasanya menanyakan langsung ke pegawai Biro SDMO mengenai sisa cuti mereka ketika mereka berencana mengambil cuti.



Gambar 3.6
Fitur Si Mantap di dalam SIKD



Gambar 3.6, menunjukkan salah satu informasi di dalam sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) terkait manajemen talenta. Manajemen talenta adalah suatu cara pengelolaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi secara efektif, sehingga akan menghasilkan pegawai yang sangat berguna mengelola dan mengembangkan organisasi ke depan. Penerapan manajemen talenta di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah di atur di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2023. Penerapan Persekjen ini sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Manajemen Talenta ASN Instansi berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, dansasaran, serta strategi organisasi guna mewujudkan prioritas pembangunan nasional. Di Mahkamah Konstitusi, manajemen talenta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ikhtiar menerapkan sistem merit di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang mendukung pola suksesi dan pengembangan karir yang transparan dan akuntabel. Hal ini perlu dilakukan agar Mahkamah memiliki pegawai yang berkualifikasi, kompetensi dan kinerja yang baik untuk mengisi jabatan dalam rangka pencapaian terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi Mahkamah Konstitusi. Penerapan manajemen talenta tidak hanya diberlakukan untuk Pegawai Negeri Sipil saja, namun Pegawai Pemerintah dengan



Perjanjian Kerja (PPPK) juga di ukur kinerjanya melalui sistem ini berdasarkan penggunaan SIKD masing-masing. Setiap Ulang Tahun Mahkamah Konstitusi diberikan penghargaan kepada pegawai teladan dengan nilai dasarnya berasal dari data manajemen talenta. Sistem merit juga dilakukan dengan dasar penilaian dari data manajemen talenta, sehingga dapat menghapus stigma negatif dari pengangkatan pejabat karena *like and dislike*.

Gambar 3.7
Sistem Informasi Pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara

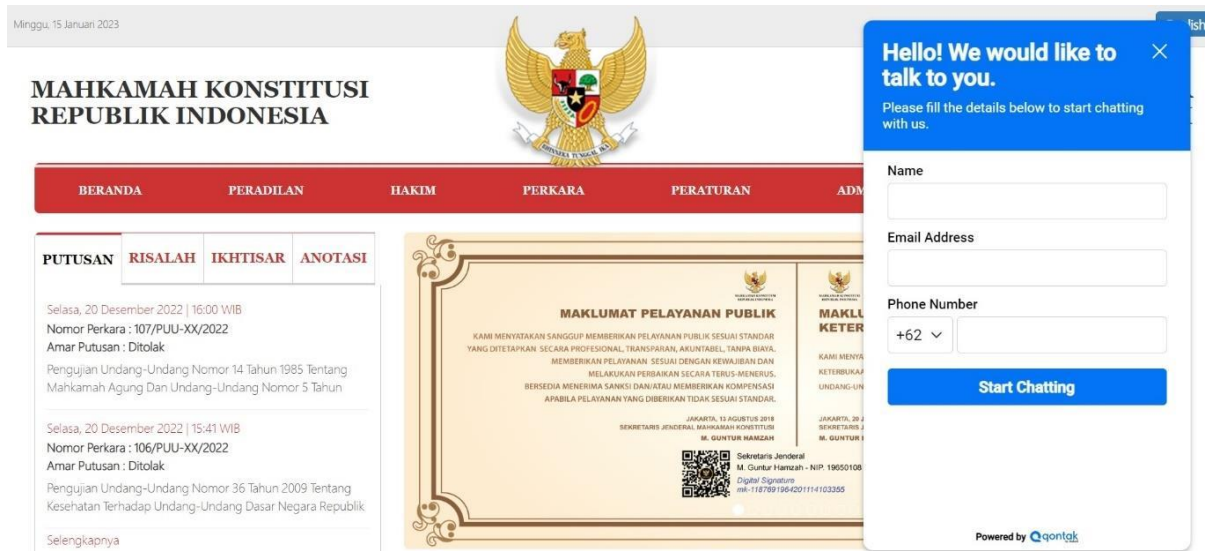


Gambar 3.7 menunjukkan sistem informasi pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara. Pada tahun 2023, dilaksanakan pembuatan sistem informasi ini untuk memudahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam Berita Negara. Sesuai pengertiannya yang di muat pada laman <http://www.beritanegara.co.id/>, Berita Negara adalah koran atau media resmi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Putusan, baik terkait perkara pengujian undanga-undang terhadap UUD 1945, perselisihan hasil pemilihan suara presiden dan legislatif, perselisihan hasil pemilihan pilkada, maupun sengketa antar lembaga negara. Seluruh putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi akan diberitakan di dalam Berita Negara maupun Tambahan Berita Negara yang di Kelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Biasanya penyampaian putusan dalam Berita Negara dilakukan secara manual dan tidak cepat. Dengan memanfaatkan sistem informasi ini, maka penyampaian Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara dalam di unggah secepat mungkin. Sesuai perkembangan zaman, saat ini penyampaian dan penyebaran informasi dapat dilakukan secepat dan seluas mungkin. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan



informasi resmi apa pun yang mereka cari.

Gambar 3.8
Chat Room di laman Mahkamah Konstitusi



Gambar 3.9
Chat Room di laman Microsite Pusdik MK



Gambar 3.8 dan **Gambar 3.9** menunjukkan fasilitas baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat ketika ingin mencari informasi secara cepat dan mudah terkait Mahkamah Konstitusi. Fasilitas tersebut dinamakan *Room Chat* menggunakan aplikasi *Qontak* yang menghubungkan pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat melalui kanal ini dengan unit terkait yang memiliki kewenangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebenarnya pada tahun 2023 dan sebelumnya, PUSTIK telah membuat fitur Tanya Jawab di laman resmi



<https://www.mkri.id/> , namun sifat komunikasi disini tidak secara *live*. Hal ini tergantung kondisi admin laman resmi Mahkamah, ketika sedang *available*, maka dapat menindaklanjuti pertanyaan masyarakat secara cepat. Jika menggunakan *Room Chat*, pertanyaan yang diajukan masyarakat melalui

kanal ini akan langsung disampaikan ke *smartphone* admin laman resmi Mahkamah. Seperti halnya notifikasi *chat* di aplikasi *Whatsapp*, admin laman resmi Mahkamah Konstitusi dapat menjawab pertanyaan yang diajukan masyarakat secara langsung berikut jika perlu melampirkan unggahan. Fasilitas *Room Chat* juga tersedia pada *microsite* <https://pusdik.mkri.id/> dengan fungsi yang berbeda karena untuk *microsite* Pusdik dimanfaatkan oleh peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk berkomunikasi dengan panitia terkait penyelenggaraan Pendidikan yang berlangsung. Untuk *room chat* di *microsite* Pusdik terhubung dengan *smartphone* pegawai yang bertugas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait operasional kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PUSDIK). Sebelumnya komunikasi antara masyarakat dan pegawai PUSDIK menggunakan nomor telepon seluler biasa dan bukan jenis *business*. Dengan memanfaatkan aplikasi *Qontak*, maka semakin mempermudah komunikasi antara masyarakat dengan Mahkamah Konstitusi secara umum.

Gambar 3.10
Website WCCJ



Gambar 3.10 merupakan tampilan dari laman <https://wccj5.mkri.id/>, yaitu media informasi terkait penyelenggaraan Kongres Ke-5 *The World Conference on Constitutional Justice* di Bali. Acara ini dihadiri oleh peserta dari 95 negara dan organisasi terkait. Acara ini dilaksanakan



pada tanggal 4-7 Oktober 2023.

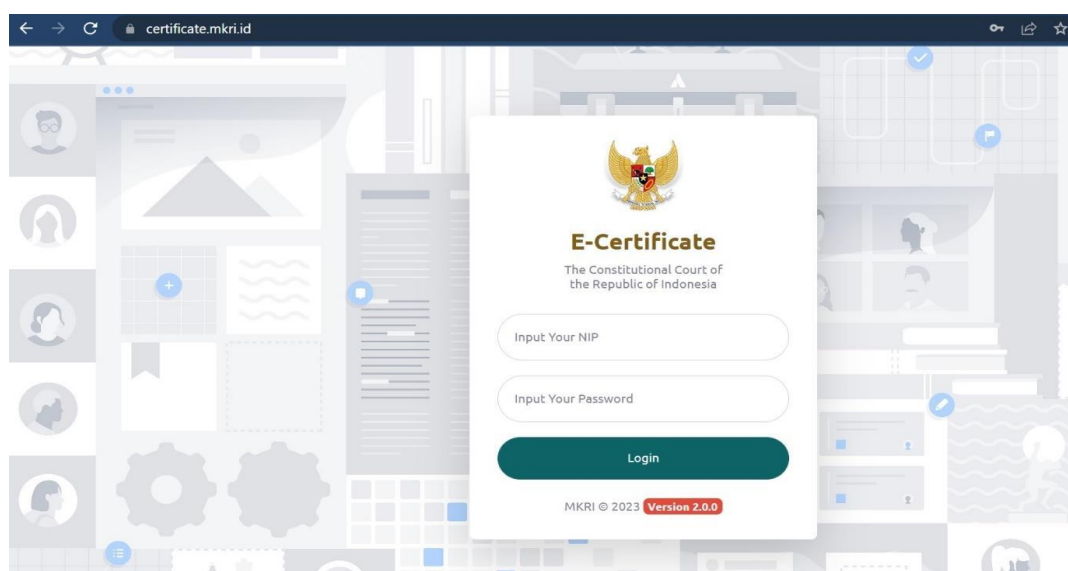
Gambar 3.11
Website ICCIS



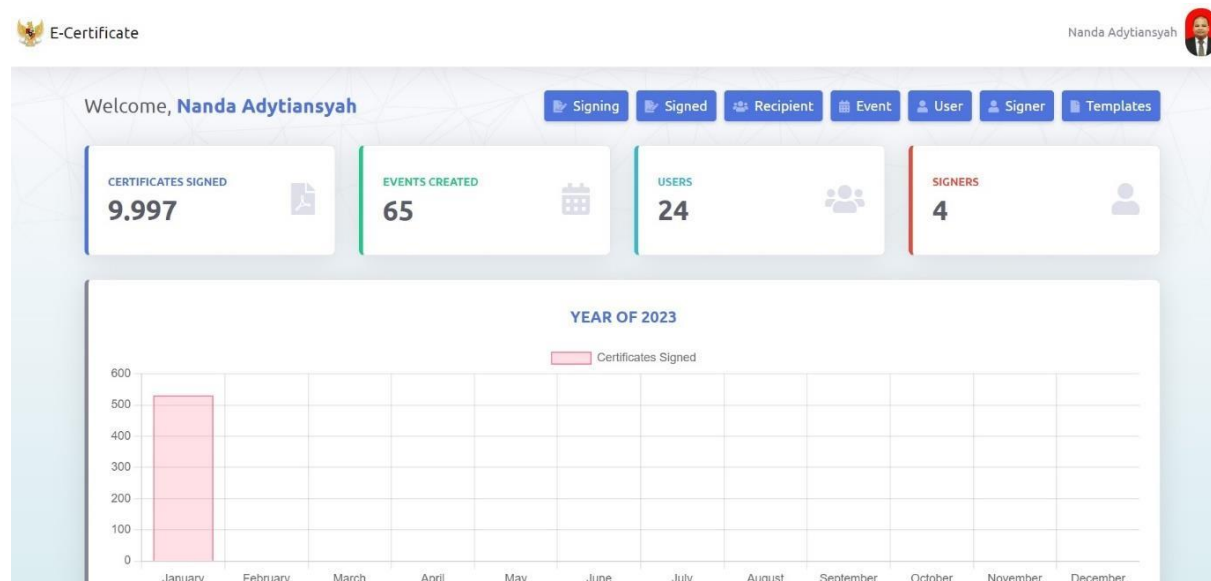
The 5th Indonesian Constitutional Court International Symposium

Gambar 3.11 merupakan tampilan dari laman <https://iccis.mkri.id/>, yaitu media informasi untuk penyelenggaraan acara *The 5th Constitutional Court International Symposium (ICCIS)* yang dilaksanakan di Bali pada 5-7 Oktober 2023. Laman ini mengakomodir registrasi *paper* dari penulis akademis dari seluruh dunia yang ingin berpartisipasi di dalam acara ini.

Gambar 3.12
Sistem Informasi Digital Signature



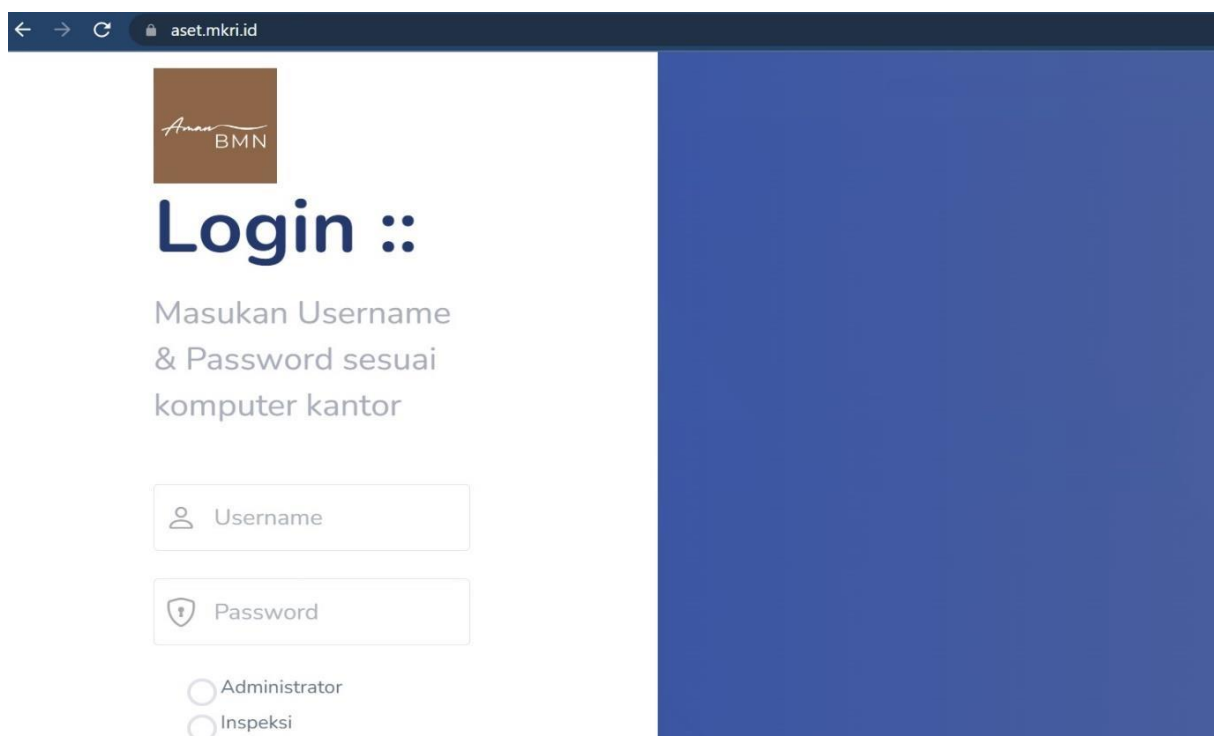
Gambar 3.13
Laman *dashboard* Sistem Informasi *Digital Signature*



Gambar 3.12 dan **Gambar 3.13** menunjukkan sistem informasi *digital signature* yang digunakan untuk menerbitkan e-sertifikat dengan dibubuhi *digital signature* resmi dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara, ditandatangani oleh pejabat Mahkamah Konstitusi. Sistem Informasi ini sangat membantu khususnya terkait penerbitan e-sertifikat dalam jumlah besar (di atas 100 e-sertifikat) untuk berbagai kegiatan yang di selenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Secara prosedur umum, penerbitan *digital signature* dilakukan per dokumen oleh pejabat berwenang seperti halnya yang terjadi di aplikasi SIKD. Namun terkait penerbitan e-sertifikat, pejabat berwenang harus menandatangani banyak e-sertifikat pada berbagai kegiatan baik luring maupun daring. Hal ini tentu tidak mungkin dilakukan penandatanganan e-sertifikat satu per satu. Oleh karena itu, fungsi utama dari pembuatan aplikasi ini adalah mempercepat penandatanganan e-sertifikat berbagai kegiatan dan pendistribusiannya ke *email* peserta yang bersangkutan.



Gambar 3.14
Sistem Informasi Aset Barang Milik Negara

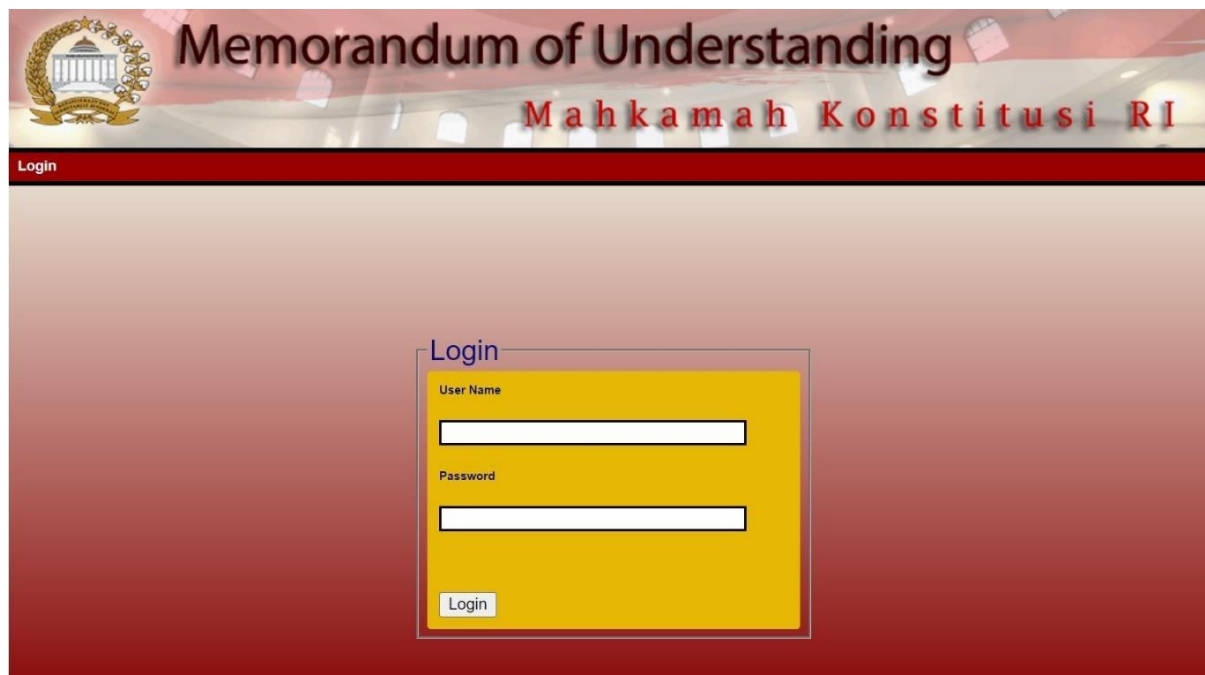


The screenshot displays a web browser window with the address bar showing "aset.mkri.id". The page features a logo with the text "Anan BMN" and a large "Login ::" heading. Below the heading, it instructs users to "Masukan Username & Password sesuai komputer kantor". The login form includes two input fields: "Username" and "Password". At the bottom, there are two radio button options: "Administrator" and "Inspeksi".

Pada **Gambar 3.14** di atas memperlihatkan tampilan dari sistem informasi aset barang milik negara yang dibuat oleh PUSTIK untuk Biro Umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pembuatan sistem informasi ini bertujuan membantu pendataan aset Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Aset BMN tersebut tersebar di banyak tempat seperti kantor Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Gedung Arsip & Kompleks Perumahan Pegawai Mahkamah Konstitusi di Bekasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, kediaman Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta di 50 perguruan tinggi dan 3 desa konstitusi seluruh Indonesia.



Gambar 3.15.
Sistem Informasi Memorandum of Understanding (MoU)



Sistem informasi yang tertera pada **Gambar 3.15** di atas berfungsi untuk penandatanganan dan pencetakan MoU menggunakan sertifikat elektronik. Tahun 2023 banyak dilaksanakan penandatanganan MoU antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan berbagai institusi di seluruh Indonesia. Kebutuhan tersebut diakomodir oleh sistem informasi ini untuk memudahkan penerbitan MoU beserta pembubuhan sertifikat elektronik didalamnya.

Selain itu terdapat langkah-langkah yang diambil PUSTIK dalam mempersiapkan sarana prasarana infrastruktur TIK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga dilakukan selama tahun 2023 sebagai berikut:

- persidangan secara daring menggunakan aplikasi *Zoom Video Conference* dengan dilakukan *direct live* ke *Youtube* resmi Mahkamah Konstitusi;
- melakukan kerjasama dengan 50 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia dan 3 Desa Konstitusi dengan pemberian perangkat *Smartboard* agar dapat dipergunakan untuk *video conference* baik terkait persidangan maupun kegiatan Mahkamah yang lain;
- menggabungkan koneksi dari dua *link* penyedia jasa internet menjadi satu jalur internet;
- penyematan audio disabilitas pada laman resmi <https://www.mkri.id/> dan *microsite* Pusdik <https://pusdik.mkri.id/> untuk membantu masyarakat disabilitas Netra mengakses informasi terkait Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui *browser* internet;
- penggunaan *subtitle* Bahasa Indonesia secara *live* di aplikasi *Zoom* pada penyelenggaraan



Bimbingan Teknis oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan tingkat akurasi lebih dari 95%.

Dengan kewenangan sebesar dan seluas itu, Mahkamah Konstitusi juga harus mensosialisasikan peran pentingnya kepada masyarakat luas untuk menumbuhkan sikap sadar berkonstitusi. Salah satu hal penting yang Mahkamah Konstitusi lakukan adalah memberikan pendidikan sadar berkonstitusi kepada masyarakat luas agar masyarakat tahu langkah apa yang harus mereka tempuh ketika menemukan ketidakadilan pada suatu Undang-Undang yang berlaku. Setelah itu, Mahkamah juga mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan perkara melalui kanal <https://simpl.mkri.id/>.

Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) Mahkamah Konstitusi diperluas seluas-luasnya untuk memudahkan penyampaian informasi kepada khalayak ramai. Atas dasar itu, sesuai dengan visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya” sekaligus memudahkan masyarakat dalam menjangkau dan mendapatkan keadilan (*access to court and access to justice*), Mahkamah menyediakan berbagai aplikasi dan layanan berbasis ICT. Sebagai bagian dari tertib arsip di lingkungan pemerintahan Republik Indonesia, Mahkamah menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Secara resmi, Mahkamah menerima aplikasi SIKD dari ANRI pada tahun 2016. Pada 27 April 2017, seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mengaplikasikan SIKD dengan berlakunya Surat Edaran No. 5 Tahun 2017 tentang Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis.

SIKD terus berevolusi menyesuaikan kebutuhan fitur yang dibutuhkan dalam sebuah arsip elektronik. Mahkamah mengembangkan sejumlah fitur SIKD. Fitur-fitur inilah yang membedakan SIKD milik MK dengan milik lembaga negara/ kementerian lainnya sehingga menarik minat dari beberapa lembaga negara/kementerian untuk mempelajari SIKD hasil pengembangan Mahkamah Konstitusi. Berbagai lembaga negara/kementerian yang pernah melakukan studi banding mengenai SIKD ke Mahkamah Konstitusi, di antaranya Mahkamah Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ombudsman, dan lainnya.



Gambar 3.16 Sistem Informasi Gaji Pegawai & Pejabat

SIGAPP
Sistem Informasi Gaji Pegawai & Pejabat

LOGIN

Login

User Name

Password

Gunakan NIP dan Password komputer anda untuk login.

Login

~INFORMASI~

Copyright © 2019 Mahkamah Konstitusi, Keuangan

Gambar 3.17 Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan

Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan

LOGIN

Login

User Name

Password

Tahun
2021

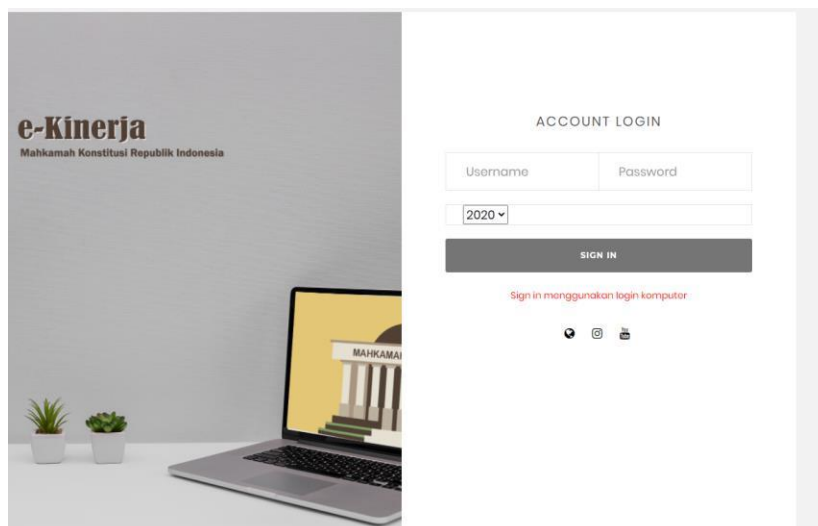
Gunakan NIP dan Password komputer anda untuk login.

Login

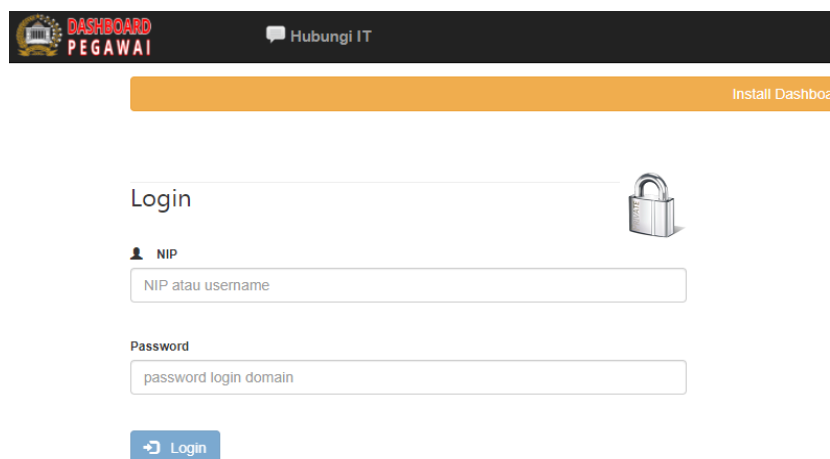
Copyright © 2019 Mahkamah Konstitusi, Keuangan



Gambar 3.18 Sistem Informasi e-Kinerja



Gambar 3.19 Sistem Informasi Kepegawaian



Capaian yang dapat diukur dari indikator **pelayanan *General Administration Systems* (GAS)** berbasis elektronik dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pelayanan} = \frac{\text{persentase realisasi pengembangan}}{\text{persentase target pengembangan}} \times 100$$

$$\frac{95}{75} \times 100 \% = 126.6 \% (127\%)$$



Proses *General Administration System* (GAS) juga terus dilakukan evaluasi dan perbaikan secara bertahap sesuai fungsinya membantu operasional kantor Mahkamah Konstitusi, sehingga peran sistem informasi untuk GAS yang sudah ditetapkan tahun 2023 dapat dikategorikan “**Berhasil**” dengan capaian kinerja **126.6 % (127%)**

Tabel Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Interprestasi
1	>125 %	Sangat Berhasil
2	100% - 125%	Berhasil
3	75% - 99,99	Cukup berhasil
4	30% -74,99%	Kurang Berhasil
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

**Indikator 3 Sasaran Strategis I
Indek Persepsi Kualitas Pelayanan**

Untuk mengidentifikasi tingkat indeks persepsi kualitas pelayanan PUSTIK, maka dilakukan Survei Pengukuran Kinerja PUSTIK. Survei Pengukuran Kinerja merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodir harapan pegawai dan stakeholder, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja dari PUSTIK dan memastikan segala sistem informasi dan infrastruktur yang di buat telah sesuai kebutuhan organisasi yang efektif dan tepat sasaran.

**Tabel 3.3
Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan**

No	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pengajuan permohonan penanganan perkara dengan jenis perkara yang diajukan	3.571	Baik
2	Kemudahan mengakses sistem informasi dalam mengajukan permohonan perkara	3.471	Baik
3	Kecepatan waktu pelayanan dalam mengajukan permohonan perkara	3.448	Baik



4	Biaya pelayanan dalam mengajukan permohonan perkara	4	Baik
5	Kemudahan menggunakan layanan pengajuan permohonan perkara	3.448	Baik
6	Kemampuan petugas dalam melayani konsultasi pengajuan permohonan perkara	3.494	Baik
7	Kehandalan Aplikasi SIMPEL dalam menelusuri perkara	3.379	Baik
8	Keramahan petugas dalam melayani konsultasi pengajuan permohonan perkara	3.471	Baik
9	Kemudahan dalam menyampaikan keluhan /pengaduan dalam pengajuan permohonan perkara melalui Aplikasi SIMPEL	3.425	Baik
10	Ketersediaan peralatan ICT (PC, printer, scanner dan internet) dalam pengajuan permohonan perkara	3.448	Baik
Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan		3.51	Baik
Nilai Konversi		87,76	Baik

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2023 Persepsi Kulaitas Pelayanan pustik yang dikur menggunakan survey kepada para stake holder capaian kinerja 109.7% (110%) dengan katagori berhasil

$$\begin{array}{c}
 \text{Capaian Kualitas Pelayanan} = \frac{\text{Nilai Konversi Persepsi Kualitas Pelayanan}}{\text{Target Persepsi Kualitas Pelayanan}} \times 100\%
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 109.7 \% (110\%) = \frac{87.76}{80} \times 100\%
 \end{array}$$



Indikator 4 Sasaran Strategis I Indek SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna / masyarakat. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Implementasi SPBE pada kementerian/lembaga dinilai berdasarkan 4 indikator yaitu Kebijakan internal SPBE, Tatakelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai 3,36 dengan predikat Baik, dengan rincian penilaian seperti tertulis pada tabel berikut :

Table 3.4 Indeks SPBE

No	Indikator	Nilai	Keterangan
1	Kebijakan internal SPBE	3.90	Baik
2	Tatakelola SPBE	3.40	Baik
3	Manajemen SPBE	3.00	Baik
4	Layanan SPBE	3.31	Baik
Indek SPBE		3.36	Baik

Capaian Kinerja Indeks SPBE dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indeks SPBE} = \frac{\text{Nilai Indeks SPBE}}{\text{Target Indeks SPBE}} \times 100\%$$



Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2023 Indeks SPBE Pusat TIK capaian kinerja 129% dengan katagori berhasil. dan mendapat predikat terbaik ke-2 kategori Peningkatan Indeks Signifikan pada Digital Government Award SPBE Summit 2024.

$$129 \% = \frac{3.36}{2.6} \times 100\%$$

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai 3,36 dengan predikat Baik.



Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2,93	Baik
2	Dewan Perwakilan Rakyat	3,57	Sangat Baik
3	Mahkamah Agung RI	3,19	Baik
4	Badan Pemeriksa Keuangan	3,63	Sangat Baik
5	Mahkamah Konstitusi	3,36	Baik
6	Komisi Yudisial	3,21	Baik
7	Dewan Perwakilan Daerah	2,24	Cukup





**Indikator 1 Sasaran Strategis 2
Persentase Penyerapan Anggaran
Pusat TIK**

Analisa Capaian Indikator ini akan dibahas tersendiri pada bagian C BAB III ini.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis II

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2.	Terwujudnya PTIK yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	1.	Persentase penyerapan anggaran Pusat TIK	95 %	99,99 %	105 %
		2.	Persentase tersusun laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat TIK yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		3.	Persentase Tersusunnya dokumen kinerja PNS Pusat TIK yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100 %	100 %	100 %



		4.	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100 %	100 %	100 %
		5.	Persentase PNS Pusat TIK yang memiliki katagori nilai SKP baik	100 %	100 %	100 %
		6.	Tingkat kepatuhan PNS Pusat TIK terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100 %	100 %	100 %
		7.	Tingkat kepatuhan penggunaan system informasi Kearsipan	100 %	100 %	100 %

Indikator 2 Sasaran Strategis 2
Persentase Tersusunnya Laporan
Akuntabilitas Kinerja PUSTIK yang tepat
waktu

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh Unit Eselon I dan II perlu mengukur capaian dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja PUSTIK merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada unit kerja atas penggunaan anggaran negara yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi yang harus di serap sesuai perencanaan yang baik secara efisien, efektif, dan transparan.

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja PUSTIK yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada negara sebagai pemberi mandat atas kinerja yang telah di capai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Laporan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu indikator untuk mengukur Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Administrasi PUSTIK. Realisasi tingkat keberhasilan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja di ukur melalui persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja PUSTIK, yang dapat di lihat melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Laporan}}{1 \text{ Laporan}} \times 100 \% = 100 \%$$



Dengan demikian, capaian indikator persentase tersusunnya laporan kinerja PUSTIK sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Indikator Persentase Tersusun LAKIP PUSTIK

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tersusun laporan kinerja PUSTIK	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian persentase tersusunnya Laporan Kinerja PUSTIK adalah sebesar 100% sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”. Dalam rangka meningkatkan kualitas indikator kinerja, pada Tahun 2023 PUSTIK melakukan telaah terhadap indikator yang telah ada.

Indikator 3 Sasaran Strategis 2
Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja
PNS PUSTIK yang Tepat Waktu

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Perjanjian Kinerja untuk setiap unit organisasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis/program/kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran secara jelas dan terukur. Dalam menentukan target kinerja tersebut telah mendasarkan pada pendekatan pencapaian sasaran yang terkait dengan proses pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Rencana aksi kinerja merupakan turunan (penjabaran lebih lanjut) dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis/program/kegiatan, indikator kinerja utama (IKU)/indikator kinerja kegiatan (IKK), target dari masing-masing indikator kinerja, tahapan kegiatan/output dan jadwal pencapaian target masing-masing kegiatan/output serta penanggungjawab kegiatan.



Rencana aksi merupakan langkah strategis yang dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dengan demikian, Dokumen Penjelasan dan Rencana Aksi Kinerja Mahkamah Konstitusi disusun dengan tujuan agar target-target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Mahkamah Konstitusi mempunyai tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan yang jelas dan terukur sehingga dapat mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik (triwulan, semester dan tahunan). Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja PNS PUSTIK ditetapkan pada bulan Januari 2023, target tercapai jika perjanjian kinerja telah ditandatangani. Dengan demikian rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja} = \frac{\text{realisasi Jumlah PNS PUSTIK yang menyusun Perjanjian Kinerja}}{\text{target penyusunan Perjanjian Kinerja PUSTIK}} \times 100 \%$$

$$\frac{19}{19} \times 100 \% = 100 \%$$

Dengan demikian capaian indikator kinerja tersusunnya perjanjian kinerja PNS PUSTIK yang tepat waktu sebagai berikut:

Tabel 3.7
Persentase Tersusun Perjanjian Kinerja PNS PUSTIK

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tersusun Perjanjian Kinerja PUSTIK Yang Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas, target Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS PUSTIK sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”. Untuk memudahkan *monitoring* capaian kinerja, perjanjian kinerja yang telah disusun, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, yang menyajikan perencanaan kinerja bulanan dengan memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, target kinerja, output bulanan, serta cara perhitungan indikator kinerja. Dalam upaya meningkatkan kualitas sasaran dan indikator



kinerja yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja, pada Tahun 2023, PUSTIK telah melakukan pemetaan indikator kinerja dan penyesuaian *Cascading* Kinerja sampai dengan level staf secara konstan akan melakukan upaya perbaikan sasaran strategis dan indikator kinerja guna menghasilkan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja dan tugas dan fungsi dari masing-masing individu serta menghasilkan cascading kinerja yang selaras mulai dari level lembaga sampai dengan level pelaksana. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan individu, PUSTIK akan melakukan pengawasan kinerja antara pimpinan dengan pejabat dan pegawai di bawahnya secara efektif dan berkala, sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi kinerja.

**Indikator 4 Sasaran Strategis 2
Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas
dari Temuan Materiil**

Pengukuran indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari temuan material. Di samping itu juga pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait berikut dengan penyelesaian tindaklanjut.

Indikator Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah disebutkan bahwa laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara efektif, efisien dan transparan serta dapat diverifikasi.

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), konsep materialitas bersifat relevan untuk semua pemeriksaan. Sesuatu bersifat material jika pengetahuan mengenai hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan. Materialitas ditentukan menggunakan pertimbangan profesional dan bergantung pada interpretasi pemeriksa terhadap keutuhan pengguna Laporan Hasil Pemekrisaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindaklanjut



rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), berdasarkan data dari Inspektorat, PUSTIK telah menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi temuan terkait dengan Audit Operasional Tahun 2022.

Tabel 3.8
Persentase TLHP Tahun 2023

Hasil TLHP Unit Kerja	Persentase TLHP		Rata-Rata Penyelesaian
	APIP	BPK	
Pustik	100%	100%	100%

$$\text{Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material} = \frac{\text{jumlah temuan audit pemeriksaan BPK}}{\text{jumlah temuan ditindaklanjuti}} \times 100 \%$$

$$\frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$$

Berdasarkan penjelasan tabel dan rumus diatas, target Persentase Penyerapan Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material Tahun 2023 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja PUSTIK untuk Tahun 2023 sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”. Dalam rangka peningkatan capaian indikator pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material dalam hal ini tindaklanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), di masa yang akan datang, PUSTIK akan menyusun target waktu penyelesaian rekomendasi yang jelas dan terukur serta menyampaikan progres tindak lanjut rekomendasi dan melakukan pembahasan dengan APIP secara berkala, sebagaimana telah dilakukan pada tahun 2023.



Indikator 5 Sasaran Strategis 2 Persentase PNS PUSTIK yang Memiliki Kategori Nilai SKP Baik

$$\text{Persentase PNS yang memiliki kategori nilai SKP "baik"} = \frac{\text{jumlah nilai SKP PNS kategori "baik"}}{\text{jumlah seluruh pegawai PNS Pusat TIK}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN Nomor 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka PNS diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai. Tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja, sedangkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya. SKP dilaksanakan setahun sekali yang dimulai dengan perencanaan. Misalkan untuk perencanaan individu disusun pada Desember dan dilaksanakan pada Januari tahun berikutnya. Ada dua unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS, yaitu SKP dengan bobot nilai 70 persen dan perilaku kerja 30 persen. Apabila SKP tercapai maka juga harus menunjukkan perilaku yang baik, sebagai tindak lanjut PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, dimana sudah diatur reward dan punishment bagi PNS, serta terdapat 17 kewajiban dan 15 larangan bagi PNS. Pada tahun 2023 Biro SDM dan Organisasi melakukan evaluasi dan penilaian terhadap SKP semua unit kerja, dalam hal ini PUSTIK mendapatkan penilaian SKP kategori Baik sebesar 100%. Untuk menghitung indikator keberhasilan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\frac{19}{19} \times 100 \% = 100 \%$$

Jika dibandingkan dengan target 100%, realisasi 100%, maka capaian dari indikator kinerja Persentase PNS PUSTIK yang Memiliki Kategori nilai SKP “**Baik**” adalah sebesar 100% sesuai dengan target, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”.



Indikator 6 Sasaran Strategis 2
Tingkat Kepatuhan PNS PUSTIK terhadap
Pengisian Aplikasi E-Kinerja

Dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Tahun 2019, 2020, 2023, dan 2023 Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja yang sudah ada menjadi Aplikasi e-Kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan tautan <https://lakip.mkri.id/>. Aplikasi e-Kinerja merupakan media akuntabilitas yang memuat informasi secara periodik yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Sejak Tahun 2019, 2020, 2023, dan 2023 pengisian pada aplikasi e-Kinerja diwajibkan bagi pejabat Struktural Eselon II, II, IV, pejabat Fungsional, dan seluruh staf atau pegawai Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian di Tahun 2023 indikator Tingkat Kepatuhan PUSTIK terhadap Pengisian Aplikasi e-Kinerja tercapai target sebesar 100%, Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{\text{Tingkat Kepatuhan PNS Pustik terhadap Pengisian Aplikasi E Kinerja}}{\text{Jumlah PNS Pustik Mengisi Aplikasi E Kinerja}} \times 100 \%$$

$$\frac{19}{19} \times 100 \% = 100 \%$$



Dengan demikian, capaian indikator tingkat kepatuhan PUSTIK terhadap pengisian aplikasi e-kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.9

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepatuhan Pusat TIK terhadap Pengisian Aplikasi E- kinerja	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas, target Tingkat Kepatuhan PNS PUSTIK terhadap Pengisian Aplikasi E-Kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”. Tercapainya target Tahun 2023, tidak terlepas dari komitmen pegawai PUSTIK dalam pengisian aplikasi e-Kinerja. Namun ke depan, berbagai upaya akan terus dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja pada indikator ini, yaitu terkait dalam ketepatan waktu pengisian Aplikasi e-Kinerja. Selain itu, PUSTIK berharap aplikasi e-Kinerja ini bisa terintegrasi dengan aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Indikator 7 Sasaran Strategis 2
Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem
Informasi Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan layanan informasi arsip secara lengkap, cepat dan tepat, mudah dan murah, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang aparatur negara dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan *e-government* untuk mendukung bisnis proses melalui penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kearsipan yaitu: (1) Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA); (2) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD); dan (3) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (eMinutasi). Sistem informasi kearsipan tersebut diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Saat ini, Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sudah terintegrasi otomatis dengan SiPANDA. Penggunaan sistem kearsipan ini sudah dilaksanakan mulai dari level eselon II sampai dengan level pegawai atau staf. Sejak Tahun 2018 sampai dengan 2023, Hal itu juga



dilakukan di unit kerja PUSTIK, dimana semua pegawai telah menggunakan aplikasi SIKD dimaksud. Sehingga capaian tingkat kepatuhan penggunaan Sistem Informasi Kearsipan sebesar 100% yang dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat kepatuhan penggunaan SIKD} = \frac{\text{Jumlah Pegawai yang menggunakan SIKD}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai Pusat TIK}} \times 100 \%$$

Pada Tahun 2023, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur dengan melihat jumlah pegawai yang mengakses SIKD. Berdasarkan hasil rekapitulasi penggunaan SIKD di lingkungan PUSTIK Tahun 2023 sebagaimana Nota Dinas dari Kepala Biro Umum Nomor 16/2400/TI.07/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 hal Penyampaian Hasil Rekapitulasi Penggunaan SIKD PUSTIK mencapai 100%.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Penggunaan SIKD Pusat TIK Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Penggunaan SIKD Unit Kerja	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel tersebut, persentase penggunaan SIKD PUSTIK adalah 100% dengan target 100%, sehingga Realisasi Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan PUSTIK dari skala ordinal kategori “**Berhasil**”.

C. Analisa Capaian Anggaran

Berdasarkan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) awal Tahun anggaran 2023 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2023, tanggal 17 November 2023 alokasi anggaran PUSTIK adalah sebesar Rp**37.914.763.000** dan realisasi atau penggunaan anggaran di tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 37.913.102.354,00. Sesuai data terakhir yang terdapat pada aplikasi SAKTI dan aplikasi SIVIKA bulan Desember 2023, alokasi anggaran dan realisasi PUSTIK sebagai berikut:



Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Pusat TIK

Kode	Program/Kegiatan/Output Komponen/sub Komponen	Pagu	Realisasi	Prosentase
005.F	Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	11.599.730.000	11.598.941.769	99.99 %
051.A	Revitalisasi Perangkat Call Manager	25.160.712.000	25.160.094.929	99.98 %
002.E	Sewa Jaringan TV dan Internet Hakim	676.360.000	676.104.856	99.96 %
002.AR	Operasional Sewa Adobe	337.961.000	337.960.800	100 %
002.AU	Operasional Pengelola Vicon Daerah	140.000.000	140.000.000	100 %
Total		37.914.763.000	37.913.102.354	99.99 %

Anggaran PUSTIK tahun 2023 dalam tabel tersebut menggambarkan realisasi sebesar Rp 37.913.102.354,- atau 99,99% dari alokasi anggaran sebesar Rp.37.914.763.000,-, maka capaian dari indikator kinerja persentase penyerapan anggaran PUSTIK berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”. Capaian kinerja tersebut tidak luput dari profesionalitas PUSTIK dalam menyediakan layanan TIK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.. Adapun perhitungan persentase Realisasi anggaran PUSTIK mengalami peningkatan pada tahun 2023 persentase penyerapan anggaran 99,99% dibandingkan dengan tahun 2022 penyerapan anggaran PUSTIK persentase 99,95%. dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Penyerapan anggaran} = \frac{\text{realisasi anggaran tahun 2023}}{\text{alokasi anggaran tahun 2023}} \times 100 \%$$



$$\frac{37.914.763.000,-}{37.93.102.354} \times 100 \% = 99,99\%$$

Beberapa kegiatan dengan mitra kerja (Perguruan Tinggi Negeri/ swasta, BPS, BSSN, Kominfo, Dukcapil, ANRI, BKN, Kemenpan RB, dan instansi lainnya) dengan rincian sebagai berikut:

- Kerjasama dengan 61 PTN/PTS dan 5 Desa Konstitusi untuk layanan persidangan jarak jauh;
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kerja sama selama Tahun 2023 dalam hal tanda tangan digital (DS) untuk aplikasi SIKD atau yang sudah diterapkan oleh Mahkamah terkait penerapan *digital signature* pada e-Sertifikat, pengamanan infrastruktur dan jaringan pada sistem informasi dan perangkat *Data Center* Mahkamah;
- Badan Pusat Statistik (BPS), kerjasama selama Tahun 2023 dalam rangka penilaian jabatan fungsional dan jenjang karir. Kegiatan dilakukan antara lain dengan mengundang dan rapat koordinasi terkait jabatan fungsional pranata computer;
- Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), kerjasama selama Tahun 2023 dalam hal rapat koordinasi pengembangan sistem informasi dan komunikasi, rapat koordinasi SPBE, penempatan data/aplikasi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS);
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kerjasama Tahun 2023 prioritas kepada data kepegawaian e-KTP untuk sistem aplikasi penanganan perkara Mahkamah;
- Arsip Nasional (ANRI), selama tahun 2023 kerjasama dalam hal pengembangan sistem manajemen aplikasi *e-office* seperti SIKD dan SRIKANDI yang sedang dikembangkan oleh ANRI;
- Kemenpan RB, selama tahun 2023 kerja sama dalam rangka SPBE dan aplikasi PMPRB dan penganangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;



D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2022		2023		Capaian
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisai	Target	Realisai	Capaian
1	2	3			4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS berbasis Elektronik	1. Persentase <i>Judicial Administration System</i> berbasis Elektronik	75%	98%	75%	95%	127%
		2. Persentase <i>General Administration System</i> berbasis Elektronik	75%	98%	75%	95%	127%
		3. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	80%	81%	Skor 80	Skor 87.76	110%
		4. Indeks SPBE	-	-	2,6	3.36	129%
2.	Terwujudnya Pustik yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	1. Persentase penyerapan anggaran Pusat TIK	95%	99.99%	95%	99.99%	105%
		2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat TIK yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat TIK yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Persentase PNS Pusat TIK yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Tingkat Kepatuhan PNS Pusat TIK terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		7. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%



BAB IV PENUTUP



Bab IV

Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Teknologi Informasi dan Konikasi pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan memuat laporan pencapaian kinerja selama kurun waktu tahun 2023 yang dituangkan menjadi 2 sasaran strategis.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi selama periode Januari–Desember Tahun 2023 dapat dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Penetapan Kinerja, DIPA dan POK Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi TA 2023. Hal ini tergambar pada penetapan kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut di atas Tahun 2023 dan pencapaian hasil (akuntabilitas kinerja dan keuangan), baik secara administrasi maupun teknis dari program dan kegiatan seperti tercantum dalam pengukuran kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pencapaian sasaran strategis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023 dapat dicapai 100 % dari target kinerja yang direncanakan. Dari sasaran strategis kinerja utama Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menjadi metode pengukurannya, dan indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi senantiasa melakukan evaluasi dan upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, termasuk penyerapan anggaran, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Langkah-langkah antisipatif tersebut adalah:

- a. Meningkatkan pembinaan kemampuan sumber daya manusia TIK;
- b. Meningkatkan koordinasi secara lebih intensif dengan seluruh unit kerja dalam mewujudkan target kinerja yang direncanakan;
- c. Memperbaiki target dari sasaran strategis melalui pemenuhan indikator kinerja;
- d. Mempertajam indikator kinerja dengan sasaran strategis yang sudah menjadi kebijakan di Renstra;
- e. Menyusun renstra Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pusat Teknologi dan Informasi dan dapat mendukung kebijakan renstra utama.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang



terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah-langkah perbaikan diatas diharapkan dapat mendukung implementasi dari kebijakan organisasi.



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

JL. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 23520177
www.mkri.id

